

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/VMTS-07/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam penyusunan surat perjanjian kerjasama (SPK).

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara perjanjian kerjasama
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penyusunan perjanjian kerjasama adalah mekanisme yang harus ditempuh dalam membuat surat perjanjian kerjasama (SPK) di Fisip

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:


- 4.1. Dekan
- 4.2. Kaprodi

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dekan / User melakukan penawaran perjanjian kerjasama	Dekan / User	Berkas surat	1 hari	Surat penawaran
2	Dekan / User membalas surat penawaran perjanjian kerjasama	Dekan / User	Berkas surat	1 hari	Surat balasan
3	Dekan memerintah KTU untuk membuat surat perjanjian kerjasama	Dekan & KTU	Laptop	10 menit	SPK
4	Dekan dan User melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama	Dekan & User	Berkas SPK	1 jam	SPK
5	Dekan membentuk tim untuk pelaksanaan kerjasama	Dekan, Tim Pelaksana	Berkas surat	3 hari	SK
6	Dekan dan Tim pelaksana menyampaikan laporan hasil kerjasama kepada user	Dekan, Tim Pelaksana, User	Berkas laporan	1 jam	Laporan hasil kerjasama

6. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur penyusunan perjanjian kerjasama dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018